



ANALISIS PERANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA

BEKASI PERIODE 2011 – 2013

Dharmala Darmawan
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Vivi Adeyani Tandean
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran merupakan sumber pendapatan pajak daerah yang baik. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran tingkat pertambahan yang baik. Selain itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran juga memiliki rata – rata tingkat efektivitas pajak yang positif, serta memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran memiliki jumlah yang persentasenya rata – rata lebih besar dari pada anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran. Selain itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran juga memiliki kontribusi yang tergolong sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

ABSTRACT

This research is that the fees for acquisition of land and buildings tax and restaurant tax are good sources of local tax. Fees for acquisition of land and buildings tax and restaurant tax have a good rate of increase. Additionally, fees for acquisition of land and buildings and restaurant tax also have positive average of tax effecivity, and also give considerably large contributions towards own source revenue. The resault of this research show that realisation of fees for acquisition of land and buildings tax and restaurant tax has greater percentage average compared tothe budget of fees for acquisition of land and buildings tax and restaurant tax. Additionally, fees for acquisition of land and buildings tax and restaurant tax aslo contribute considerably towards the own source revenue.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, dimana sampai sekarang potensi yang ada saat ini masih terus digali. Pemungutan pajak sangat diperlukan dalam penyelenggaraan suatu negara hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat dicapai dengan pembangunan di segala bidang. Pajak kini menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan Negara Indonesia, dikarenakan pajak telah memberikan kontribusi terbesar untuk pemasukan Negara. Keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, kepala daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang ada salah satunya adalah dari pajak daerah.

Bekasi merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program – program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan ketersedianya dana yang cukup besar dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan yang sebagian besar harus dibiayai dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Bekasi berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis – jenis pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Bekasi melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber – sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah.

Kota Bekasi merupakan kota niaga dan jasa yang perkembangan usaha dan bisnisnya cukup pesat, terdapat berbagai macam industri yang sangat penting dalam pemasukan daerah Kota Bekasi. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa bangunan pabrik atau gedung perkantoran atau rumah toko banyak diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan. Sehingga membuat banyaknya transaksi jual-beli terhadap tanah dan bangunan yang akan menaikkan potensi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Potensi pendapatan daerah yang lain juga terdapat pada pajak restoran. Dengan terdapat banyaknya perusahaan yang berlokasi di Kota Bekasi menyebabkan kebutuhan akan jasa tata boga akan bertambah. Hal ini juga akan menambah pemasukan daerah dari pajak restoran. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor penerimaan apa saja yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Bekasi? 2. Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah Kota Bekasi? 3. Bagaimana perkembangan pertumbuhan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi? 4. Bagaimana perkembangan pertumbuhan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bekasi? 5. Apakah realisasi pendapatan asli daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Telaah Pustaka

1. Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Menurut NJ. Feldman menjelaskan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum. Menurut P .J. A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

1. Dalam hal ini penulis sebagai penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data. Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data. Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber data.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2015 Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved.



terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2. Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

4. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu pengertian perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk pengolahan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

6. Pajak Restoran

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup: rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering. Menurut Darwin (2010:120) restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal-hal yang berhubungan dengan pajak restoran juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penulisan adalah kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institusi Bisnis dan Informatica Kwik Kian Gie



1. Pertumbuhan pajak

$$\text{Pertumbuhan pajak} = \frac{X - Y}{X} \times 100\%$$



Dimana :

X = Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pajak restoran

Y = Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pajak restoran

2. Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

3. Kontribusi

$$Kn = \frac{An}{Bn} \times 100\%$$

Dimana :

K = Kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran terhadap PAD

A = Jumlah Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran

B = Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

n = Tahun (periode)

Teknik Pengambilan Sampel

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode pengumpulan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan data- data laporan target dan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Data dikumpulkan oleh penulis terkait kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bekasi berupa data untuk tahun 2011-2013.

Teknik Analisis Data

1. Pengujian Efektivitas

Presentase Efektifitas	Keterangan
< 100%	Tidak Efektif
=100%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber: I Ketut Ari Sedana, Jurnal Akuntansi, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengujian Kontribusi

Presentase Kontribusi	Keterangan
0% - 19%	Tidak Berkontribusi
20% - 39%	Kurang Kontribusi
40% - 59%	Cukup Kontribusi
60% - 79%	Berkontribusi
80% - 100%	Sangat Berkontribusi

Sumber: I Ketut Ari Sedana (Jurnal Dinamika Akuntansi,2010:14)

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pertumbuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat dilihat dari anggaran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari tahun 2011 sampai dengan 2013 persentase pertumbuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berfluktuatif seperti yang terdapat pada tabel 4.9 dengan persentase rata – rata 16,01%.

Tahun 2011 smpat dengan tahun 2013 pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki pertumbuhan yang selalu positif serta masuk dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas. Di tahun 2013 pertumbuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan yang drastis namun tetap positif dan masih dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas.

MASUKAN GAMBAR 4.2

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran terkait dengan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga / catering. Pertumbuhan pajak restoran dapat dilihat dari anggaran pajak restoran dan realisasi pajak restoran. Dari tahun 2011 sampai dengan 2013 persentase pertumbuhan pajak restoran mengalami peningkatan yang berfluktuatif seperti yang terdapat pada tabel 4.8 dengan persentase rata – rata pertumbuhan sebesar 5,4%.

Pada tahun 2011 pajak restoran memiliki tingkat persentase yaitu sebesar 4,72% dengan skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas. Di tahun 2012 pajak restoran memiliki pertumbuhan tertinggi yakni 8,2% dan pada tahun 2013 pertumbuhan pajak hotel menurun menjadi 3,05% namun tetap termasuk dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas.

MASUKAN GAMBAR 4.3

Pembahasan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran memiliki jumlah anggaran pajak yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2011 sampai dengan 2013 dengan rata – rata pertumbuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 16,01% dan rata –

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengindikasi, penulisan, penyuntingan, atau melakukan tindakan yang melanggar hak cipta dari penulis atau pihak lain.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rata pertumbuhan pajak restoran sebesar 5,34%, sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar 4.1. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2011 memiliki tingkat pertumbuhan yang meningkat akibat dimasukkannya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke dalam pajak daerah. Hal tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah.

Kontribusi yang diberikan oleh pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah kurang berkontribusi dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dinilai tidak memberikan kontribusi. Kriteria kurang berkontribusi diberikan bagi pendapatan pajak yang memiliki tingkat kontribusi 20% sampai dengan 39%, sedangkan untuk kriteria tidak berkontribusi kurang dari 10% dimana pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran telah melampaui kriteria yang ditentukan dengan presentase rata – rata sebesar 31,62% untuk pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan 7,72% untuk pajak restoran. Besarnya kontribusi kedua pajak tersebut masih dapat ditingkatkan kembali untuk lebih memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah seiring terus berkembangnya pembangunan di daerah Kota Bekasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi dengan presentase sebesar 31,62%. Tingkat realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kota Bekasi selalu positif dari tahun 2011 – 2013 dengan pencapaian yang selalu melebihi anggaran, dan dengan rata – rata presentase pertumbuhan sebesar 16,01%.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi dengan presentase sebesar 7,72%. Tingkat realisasi pajak restoran Kota Bekasi selalu positif dari tahun 2011 – 2013 dengan pencapaian yang selalu melebihi anggaran, dan dengan rata – rata presentase pertumbuhan sebesar 5,34%.
3. Tingkat efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan daerah Kota Bekasi memiliki rata – rata presentase 116,01% dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sangat efektif.
4. Tingkat efektivitas pajak restoran daerah Kota Bekasi memiliki rata – rata presentase 105,34% dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran sangat efektif.

Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV serta belum dapat diaktikannya beberapa hipotesis dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada penulis selanjutnya yang akan menggunakan penelitian ini di kemudian hari sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Permerintah daerah sebaiknya melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki piutang yang besar.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah lokasi pemberian pelayanan perpajakan kepada masyarakat agar dapat mempermudah wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya.
4. Perlunya peningkatan pelatihan kepada petugas pajak agar dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak akibat tidak dilayani dengan baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan aspek pajak lain selain pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak restoran.



6. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya membandingkan dua wilayah misalnya Bekasi dengan Depok agar dapat dibandingkan dengan hasil penelitian.
7. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melihat aspek pajak lebih fokus dengan cara mempertimbangkan pertransaksi dari aspek yang akan diteliti.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo (2011) Pengelolaan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bahagi (2011), Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 3
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2006), Metode Riset Bisnis: Volume 1, Edisi 9, Jakarta: Media Global Edukasi
- Darwin (2010), Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mardiasmo (2013), Perpajakan: Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. (2013), Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pesmi, Si (2014), Perpajakan: Teori dan Kasus: Buku 1, Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat
- Rehman, Abdul (2014), Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kota Semarang, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 3
- Republik Indonesia (1997), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia (1999), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia (2000), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia (2004), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia (2004), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia (2007), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia (2009), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia (2011), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Republik Indonesia (2011), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Sabon, Max Boli (2009), Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: Universitas Atma Jaya

1. Dilangit menulis sebagian atau seluruh karya tulis tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Siahaan, MARIHOT PAHALA (2013), Pajak Darah dan Retribusi Daerah: Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo (2008), Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

Watini, S (2010), Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung, Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran Gambar 4.2
Pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Restoran



Sumber: Data diolah, 2015

Lampiran Gambar 4.3



Sumber : Data Diolah, 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.